



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

TAUFIKHUL GHONY,---- bertempat tinggal di Jalan Dr. Wahidin S.H.

Gangg Manggis Nomor 16/DG, Rt 05, Rw 02, Kelurahan Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara permohonan ini; Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi serta mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan register Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini hendak mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki KTP NIK : 3575021102710002 dengan atas nama **TAUFIKHUL GHONY;**
2. Bahwa Pemohon memiliki KK Nomor : 3575020210070565 atas nama **TAUFIKHUL GHONY** dengan kepala keluarga **TAUFIKHUL GHONY;**
3. Bahwa Pemohon memiliki Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-16112021-0003 dengan atas nama **TAUFIKHUL GHONY;**
4. Bahwa Pemohon memiliki Akta Nikah Nomor : 0352/29/IX/2016 dengan atas nama **TAUFIKHUL GHONY, M.Si;**
5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Nomor : 0318/EK/S-1/II-97 dengan atas nama **TAUFIKHUL GHONY;**
6. Bahwa Pemohon memiliki Paspor Nomor : C 1700519 atas nama **TAUFIKHUL GHONY;**
7. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/257/423.402.04/2024 tertanggal 20 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Purutrejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, menerangkan bahwa tanggal lahir yang bersangkutan di KTP, KK, Akta

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, Akta Nikah, dan Ijazah yaitu tanggal 11 Februari 1970 atas nama **TAUFIKHUL GHONY**, sedangkan Tanggal Lahir pada Paspor Nomor : C 1700519, yaitu tanggal 11 Februari 1971 atas nama **TAUFIKHUL GHONY**, merupakan satu orang yang sama dan tanggal lahir yang dipakai sesuai dengan KTP, KK, Akta Kelahiran, Akta Nikah, dan Ijazah;

8. Bahwa Pemohon berkehendak untuk menetapkan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada di Paspor Nomor : C 1700519 atas nama **TAUFIKHUL GHONY**, menyesuaikan yang tertera di KTP NIK : 3575021102710002, KK Nomor : 3575020210070565, Akta Nikah Nomor : 0352/29/IX/2016, Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-16112021-0003, Ijazah Nomor : 0318/EK/S-1/II-97 adalah tanggal lahir, bulan, dan tahun lahir satu orang yang sama;

9. Alasan diajukan penetapan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir adalah untuk penertiban administrasi agar tidak terjadi suatu kebingungan data di kemudian hari;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, terhadap Permohonan tssssersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan nama **TAUFIKHUL GHONY** lahir di Sidoarjo dengan tanggal lahir 11 Februari 1970 sebagaimana dalam KTP NIK : 3575021102710002, KK Nomor : 3575020210070565, kutipan Akta Nikah Nomor : 0352/29/IX/2016, kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3575-LT-16112021-0003, Ijazah Nomor : 0318/EK/S-1/II-97 maupun dengan tanggal lahir 11 Februari 1971 yang tertera di Paspor Nomor : C 1700519 merupakan subjek hukum yang sama;
3. Menetapkan Pemohon dengan tanggal lahir 11 Februari 1970 merupakan tanggal, bulan dan tahun lahir yang digunakan Pemohon untuk saat ini dan seterusnya;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Pasuruan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Ex Aequo et Bono;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan menghadap di depan persidangan;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Bukti bertanda **P-1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575021102710002, atas nama TAUFIKHUL GHONY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
2. Bukti bertanda **P-2** berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3575020210070565, atas nama Kepala Keluarga TAUFIKHUL GHONY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bukti bertanda **P-3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0352/29/IX/2016, tanggal 10 September 2016, atas nama Pasangan Suami Istri TAUFIKHUL GHONY, M.Si dan DIANA YULIS ARIANI, ST, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. Bukti bertanda **P-4** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-16112021-0003, tanggal 16 November 2021, atas nama TAUFIKHUL GHONY yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
5. Bukti bertanda **P-5** berupa Fotokopi Ijazah Sarjana Ekonomi Manajemen, tanggal 17 November 1997, atas nama TAUFIKHUL GHONY, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Merdeka Pasuruan;
6. Bukti bertanda **P-6** berupa Fotokopi Paspor Nomor C 1700519, tanggal 7 Desember 2018, atas nama TAUFIKHUL GHONY, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya;
7. Bukti bertanda **P-7** berupa Fotokopi Surat Keterangan Beda Data Nomor

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/257/423.420.04/2024, tanggal 20 Juni 2024, atas nama TAUFIKHUL GHONY, yang dikeluarkan oleh Lurah Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Bukti **P-1 sampai dengan P-7**, tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang telah diberi materai yang sesuai dengan ketentuan permeteraian yang berlaku, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon maupun kuasanya telah pula mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **MOCHAMAD NARDY MAHARDIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama;
 - Bahwa telah terjadi kesalahan identitas pada Paspor Pemohon;
 - Bahwa tujuan Permohonan Penetapan Tahun kelahiran yang berbeda untuk menetapkan tahun Pemohon yang ada di Paspor Nomor C 1700519 atas nama TAUFIKHUL GHONY, menyesuaikan yang tertera di KTP NIK 3575021102710002, KK Nomor : 3575020210070565, Akta Nikah Nomor; 0352/29/IX/2016, Akte Kelahiran Nomor : 3575-L T-16112021-0003 dan Ijazah SI Nomor : 0318/EK/S-I/II-97;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengurus dokumen Paspor karena akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan pergi keluar Negeri tetapi ada perbedaan tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, atas perbedaan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Paspor Pemohon karena Pemohon bermaksud akan Daftar Haji;
2. Saksi **MOCH. ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan teman dari Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa telah terjadi kesalahan identitas pada Paspor Pemohon;
- Bahwa tujuan Permohonan Penetapan Tahun kelahiran yang berbeda untuk menetapkan tahun Pemohon yang ada di Paspor Nomor C 1700519 atas nama TAUFIKHUL GHONY, menyesuaikan yang tertera di KTP NIK 3575021102710002, KK Nomor : 3575020210070565, Akta Nikah Nomor; 0352/29/IX/2016, Akte Kelahiran Nomor : 3575-L T-16112021-0003 dan Ijazah SI Nomor : 0318/EK/S-I/II-97;
- Bahwa tujuan Pemohon mengurus dokumen Paspor karena akan digunakan oleh Pemohon untuk keperluan pergi keluar Negeri tetapi ada perbedaan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, atas perbedaan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Paspor Pemohon karena Pemohon bermaksud akan Daftar Haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon yaitu hendak mengajukan Permohonan Penetapan satu orang yang sama;
- Bahwa yang berbeda adalah Pemohon yaitu TAUFIKHUL GHONY LAHIR di Sidoarjo dengan tanggal lahir 11 Februari 1970 dan 11 Februari 1971;
- Bahwa tujuan Pemohon agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, atas perbedaan nama Pemohon yang tercatat di Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon, dan Paspor Pemohon karena Pemohon bermaksud akan Daftar Haji;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, selanjutnya Pemohon maupun kuasanya memohon Penetapan atas permohonannya tersebut;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah tentang mengenai penggunaan tahun lahir Pemohon yang berbeda yaitu nama TAUFIKHUL GHONY lahir di Sidoarjo dengan tanggal lahir 11 Februari 1970 yang tercatat pada Surat Bukti yang tercantum pada :

1. Bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575021102710002, atas nama TAUFIKHUL GHONY, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
2. Bukti bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3575020210070565, atas nama Kepala Keluarga TAUFIKHUL GHONY yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pasuruan;
3. Bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0352/29/IX/2016, tanggal 10 September 2016, atas nama Pasangan Suami Istri TAUFIKHUL GHONY, M.Si dan DIANA YULIS ARIANI, ST, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya;
4. Bukti bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-16112021-0003, tanggal 16 November 2021, atas nama TAUFIKHUL GHONY yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan;
5. Bukti bertanda P-5 berupa Ijazah Sarjana Ekonomi Manajemen, tanggal 17 November 1997, atas nama TAUFIKHUL GHONY, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Merdeka Pasuruan;

adalah 1 (satu) orang yang sama dengan TAUFIKHUL GHONY lahir di Sidoarjo dengan tanggal lahir 11 Februari 1971, sesuai yang tercantum pada Paspor Nomor C 1700519, tanggal 7 Desember 2018, atas nama TAUFIKHUL GHONY, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya tersebut, yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda **P-1 sampai dengan P-7** dan telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, serta Saksi-Saksi sebanyak **2 (dua) orang** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan inti permohonan maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon, diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam Permohonan Pemohon adalah perihal penggunaan nama Pemohon yang berbeda pada beberapa surat administrasi yang terbit atas nama Pemohon, yaitu didalam dokumen yang dimiliki Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa perbedaan penggunaan nama Pemohon, tersebut adalah benar yang dimaksud adalah 1 (orang) yang sama, yaitu Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa benar jika penggunaan nama Pemohon yang berbeda yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kemudian tersebut adalah benar tertuju pada 1 (satu) orang yang sama yakni Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan antara lain adalah memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk perbaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehubungan dengan persyaratan administrasi sebagai seorang Warga Negara, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang Permohonan ini hanya bersifat administratif, sehingga **Permohonan tersebut dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya sehubungan dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama **TAUFIKHUL GHONY lahir di Sidoarjo dengan tanggal lahir 11 Februari 1970** yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3575021102710002, Kartu Keluarga Nomor 3575020210070565, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3575-LT-16112021-0003, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pasuruan, Kutipan Akta Nikah Nomor 0352/29/IX/2016, tanggal 10 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukomanunggal, Kota Surabaya, dan Ijazah Sarjana Ekonomi Manajemen, tanggal 17 November 1997, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, **adalah 1 (satu) orang yang sama dengan TAUFIKHUL GHONY lahir di Sidoarjo dengan tanggal lahir 11 Februari 1971**, sesuai yang tercantum pada Paspor Nomor C 1700519, tanggal 7 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Surabaya, yaitu Pemohon itu sendiri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin, tanggal 1 Juli 2024**, oleh **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum**, Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 34/Pdt.P/2024/PN Psr, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **KOMARIYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

KOMARIYAH, S.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Sumpah	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)